

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Tinjauan Mengenai Bank

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah lembaga perbankan. Peran strategis tersebut terutama karena kegiatan pokok bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam berbagai alternatif investasi.

2.1.1.1 Pengertian Bank

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar segala jenis mata uang dan menerima segala jenis pembayaran yaitu setoran listrik, telepon, air, pajak, dan pembayaran lainnya.

Adapun pengertian bank menurut para ahli, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Taswan (2010:6) bahwa bank adalah:

“Sebuah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito, tabungan dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana (*surplus spending unit*) kemudian menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*) melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.”

2. Menurut Kasmir (2008:24) bahwa bank merupakan: “Perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.”

3. Menurut Dendawijaya (2009:14) menyatakan bahwa bank merupakan:

“Suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*), yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana (*idle funds surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan.”

4. Menurut Abdurrachman dalam Dendawijaya (2009:14) menyatakan bahwa bank merupakan:

“Suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai perusahaan-perusahaan, dan lain-lain.”

Adapun pengertian Bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah:

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Berdasarkan pengertian termaksud, dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang usahanya bergerak di bidang keuangan dan memiliki tiga kegiatan utama, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan menyediakan jasa-jasa pembayaran bagi masyarakat.

2.1.1.2 Asas, Tujuan dan Fungsi Bank

Dalam Pasal 2, 3, dan 4 Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998, dinyatakan asas, fungsi, dan tujuan sebagai berikut:

1. Asas

Perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

2. Fungsi

Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

3. Tujuan

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.

2.1.1.3 Jenis-jenis Bank

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, menyatakan bahwa bank dapat ditinjau dari berbagai segi, yaitu:

1. Dilihat dari Segi Jenisnya, bank terdiri dari :

- 1) Bank Umum, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

- 2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR), adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Kasmir (2008:34) bank di Indonesia dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Jenis bank dibedakan sesuai dengan fungsi, kepemilikan, status, penetapan harga dan jenis kantornya.

1. Jenis Bank ditinjau dari fungsinya

- 1) Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

- 2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank perkreditan rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Jenis Bank ditinjau dari segi kepemilikannya

- 1) Bank Milik Pemerintah

Bank milik pemerintah adalah bank yang didirikan oleh pemerintah dan kepemilikan sahamnya adalah milik pemerintah. Bank milik pemerintah dibedakan menjadi dua, yaitu bank pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

- 2) Bank Milik Swasta Nasional

Bank milik swasta nasional yaitu bank yang didirikan oleh swasta baik individu, lembaga, sehingga seluruh keuntungan akan dinikmati oleh

swasta begitu juga apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh swasta pula.

3) Bank Milik Koperasi

Bank milik koperasi yaitu bank yang didirikan oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi dan seluruh modalnya milik koperasi.

4) Bank Milik Asing

Bank milik asing merupakan bank yang didirikan oleh pemerintah asing maupun oleh swasta asing. Seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah asing atau swasta asing, sehingga keuntungan maupun kerugiannya akan menjadi milik asing (luar negeri).

5) Bank Milik Campuran

Bank milik campuran yaitu bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh swasta asing dan nasional. Kepemilikan sahamnya mayoritas dimiliki oleh swasta nasional.

3. Jenis Bank dari Segi Statusnya

1) Bank Devisa

Bank Devisa adalah bank yang memiliki izin atau wewenang untuk melakukan transaksi ke luar negeri atau transaksi yang berhubungan dengan mata uang asing. Adapun produk yang ditawarkan oleh bank devisa diantaranya adalah giro dan deposito valuta asing, *travelers cheque*, *letter of credit*, transfer ke dan dari luar negeri.

2) Bank Non Devisa

Bank non devisa adalah bank yang belum mempunyai ijin untuk melakukan aktivitas transaksi ke luar negeri. Transaksi yang dilakukan oleh bank non devisa masih terbatas pada aktivitas atau transaksi dalam negeri saja.

4. Jenis Bank Ditinjau dari Segi Penentuan Harga

1) Bank Konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia saat ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

- (1) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.
- (2) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan menggunakan atau menetapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu.

2) Bank Syariah

Bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional. Bank menurut prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dan atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lain. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank menurut prinsip syariah adalah sebagai berikut:

- (1) Pembiayaan menurut bagi hasil.
- (2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal.
- (3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan.
- (4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan.
- (5) Dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.

5. Jenis Bank ditinjau dari tingkatannya

1) Kantor Pusat

Kantor pusat merupakan kantor bank yang menjadi pusat dari kantor cabang diseluruh wilayah Negara maupun yang ada di Negara lain. Tugas utama kantor pusat antara lain menyusun kebijakan operasional bank secara keseluruhan, membuat perencanaan strategis, dan melakukan pengawasan operasional di seluruh kantor cabang.

2) Kantor Wilayah

Kantor wilayah merupakan perwakilan dari kantor pusat yang membawahi suatu wilayah tertentu.

3) Kantor Cabang Penuh

Kantor cabang penuh merupakan kantor cabang yang diberi kewenangan oleh kantor pusat atau wilayah untuk melakukan semua transaksi perbankan.

4) Kantor Cabang Pembantu

Kantor cabang pembantu berbeda dari kantor cabang penuh, kantor cabang pembantu hanya dapat melayani beberapa aktivitas perbankan.

5) Kantor Kas

Kantor kas merupakan kantor cabang paling kecil, karena aktivitas yang dapat dilakukan oleh kantor kas hanya meliputi transaksi yang terkait dengan tabungan baik setoran dan penarikan tunai, transaksi pembukaan giro, deposito, pelayanan transfer, kliring, dan inkaso, yang ditandatangani oleh kantor cabang penuh sebagai induknya.

2.1.1.4 Kegiatan Usaha Bank

Menurut Kasmir (2010:30) dalam melaksanakan kegiatannya bank dibedakan antara kegiatan bank umum dan bank perkreditan rakyat. Kegiatan bank umum lebih luas dan produk yang ditawarkan pun beragam. Hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya.

Adapun kegiatan bank umum yang ada di Indonesia pada saat ini adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk:
 - 1) Giro (*demand deposit*) yang merupakan dana dari masyarakat, perusahaan atau instansi pemerintah yang disimpan oleh nasabah kepada bank dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro.
 - 2) Tabungan (*saving deposit*) yaitu simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah dan penarikannya dengan menggunakan slip setoran, tabungan, kartu ATM atau sarana lainnya.

- 3) Deposito (*time deposit*) merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai jangka waktu (*jatuh tempo*) dan dapat ditarik dengan menyerahkan bilyet deposito atau sertifikat deposito.
2. Menyalurkan dana ke masyarakat (*lending*) dalam bentuk:
 - 1) Kredit investasi, kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Biasanya kredit jenis ini memiliki jangka waktu yang relatif panjang yaitu di atas 1 tahun.
 - 2) Kredit modal kerja, kredit yang digunakan untuk modal usaha. Biasanya kredit jenis ini berjangka waktu pendek yaitu tidak lebih dari 1 tahun.
 - 3) Kredit perdagangan, kredit yang diberikan kepada pedagang dalam rangka memperlancar atau memperluas kegiatan dagangnya.
 - 4) Kredit produktif, kredit yang berupa investasi, modal kerja atau perdagangan. Dalam arti kredit ini diberikan untuk diusahakan kembali sehingga pengembalian kredit diharapkan dari hasil usaha yang dibiayai.
 - 5) Kredit konsumtif, kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi misalnya keperluan konsumsi, baik pangan, sandang maupun papan.
 - 6) Kredit profesi, kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*service*) seperti:
 - 1) Kiriman uang (*transfer*) merupakan jasa pengiriman uang lewat bank. Pengiriman uang dapat dilakukan pada bank yang sama atau bank yang lainnya.
 - 2) Kliring (*clearing*) merupakan penagihan warkat (surat berharga seperti cek, bilyet giro) yang berasal dari dalam kota.

- 3) Inkaso (*collection*) merupakan penagihan warkat (surat berharga seperti cek, bilyet giro) yang berasal dari luar kota maupun luar negeri.
- 4) *Safe Deposit Box* atau dikenal dengan istilah safe loket. Jas pelayanan ini memberikan layanan penyewaan box atau kotak pengaman tempat menyimpan surat-surat berharga atau barang-barang berharga milik nasabah.
- 5) *Bank Card* (kartu kredit) atau lebih populer dengan sebutan kartu kredit atau juga uang plastik. Kartu ini dapat dibelanjakan di berbagai tempat perbelanjaan atau tempat-tempat hiburan.
- 6) *Bank Notes* merupakan jasa penukaran valuta asing. Dalam jual beli *bank notes* bank menggunakan kurs (nilai tukar rupiah dengan mata uang asing).
- 7) Bank garansi merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha. Dengan jaminan bank ini pengusaha memperoleh fasilitas untuk melaksanakan kegiatannya dengan pihak lain.
- 8) *Bank Draft* merupakan wesel yang dikeluarkan oleh bank kepada para nasabahnya. Wesel ini diperjualbelikan apabila nasabah membutuhkannya.
- 9) *Letter of credit (L/C)*, merupakan surat kredit yang diberikan kepada para eksportir dan importir yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor-impor yang mereka lakukan.
- 10) Cek wisata (*travellers cheque*) merupakan cek perjalanan yang biasa digunakan oleh turis atau wisatawan.
- 11) Menerima setoran-setoran, dalam hal ini bank membantu nasabahnya dalam rangka menampung setoran dari berbagai tempat lain:

- (1) Pembayaran pajak
- (2) Pembayaran telepon
- (3) Pembayaran air
- (4) Pembayaran listrik
- (5) Pembayaran uang kuliah

12) Melayani pembayaran-pembayaran sama halnya dalam menerima setoran, bank juga melakukan pembayaran seperti yang diperintahkan oleh nasabahnya antara lain:

- (1) Membayar gaji/pension
- (2) Pembayaran deviden
- (3) Pembayaran kupon
- (4) Pembayaran bonus/hadiah

13) Bank dapat berperan dalam berbagai kegiatan di pasar modal menjadi:

- (1) Penjamin emisi (*underwriter*)
- (2) Penjamin (*guarantor*)
- (3) Wali amanat (*trustee*)
- (4) Perantara perdagangan efek (*pialang/broker*)

2.1.2 Tinjauan Mengenai Dana Bank

2.1.2.1 Sumber Dana Bank

Bagi sebuah bank sebagai suatu lembaga keuangan dana merupakan darah dalam tubuh badan usaha dan persoalan paling utama. Tanpa dana bank tidak dapat berbuat apa-apa artinya tidak dapat berfungsi sama sekali.

Menurut Siamat dalam Dendawijaya (2005:46) menyatakan bahwa dana bank adalah: “Uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan.”

Menurut Sinungan dalam Dendawijaya (2005:46) menyatakan bahwa dana-dana bank yang dipergunakan sebagai alat bagi operasional suatu bank bersumber dari dana-dana sebagai berikut :

1. Dana pihak kesatu

Dana pihak kesatu adalah dana dari modal sendiri yang berasal dari pemilik bank atau para pemegang saham, baik para pemegang saham pendiri (yang pertama kalinya ikut mendirikan bank tersebut) maupun pihak pemegang saham yang ikut dalam usaha bank tersebut pada waktu kemudian, termasuk para pemegang saham publik (jika misalnya bank tersebut sudah *go public* atau merupakan suatu badan usaha terbuka). Dalam neraca bank, dana modal sendiri tertera dalam rekening modal dan cadangan yang tercantum pada sisi pasiva (*liabilities*). Dana modal sendiri terdiri atas beberapa bagian (pos) yaitu sebagai berikut :

1) Modal disetor

Modal disetor adalah uang yang disetor secara efektif oleh pemegang saham pada saat bank didirikan. Pada umumnya sebagai dari setoran pertama

modal pemilik bank (pemegang saham) dipergunakan bank untuk penyediaan sarana perkantoran seperti tanah atau gedung, peralatan kantor, dan promosi untuk menarik minat masyarakat.

2) Agio saham

Agio saham adalah nilai selisih jumlah uang yang dibayarkan oleh pemegang saham baru dibandingkan dengan nilai nominal saham.

3) Cadangan-cadangan

Cadangan-cadangan adalah sebagian laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang digunakan untuk menutup kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari.

4) Laba ditahan

Laba ditahan adalah laba milik para pemegang saham yang diputuskan oleh mereka sendiri melalui rapat umum pemegang saham untuk tidak dibagikan sebagai deviden, tetapi dimasukkan kembali dalam modal kerja untuk operasional bank.

2. Dana pihak kedua

Dana pihak kedua adalah dana-dana pinjaman yang berasal dari pihak luar yang terdiri atas dana-dana sebagai berikut :

1) *Call Money*

Call Money adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman harian antarbank. Pinjaman ini diminta bila ada kebutuhan mendesak yang diperlukan bank. Jangka waktu *call money* biasanya tidak lama yaitu sekitar satu minggu, satu bulan, dan bahkan hanya beberapa hari saja.

2) Pinjaman Biasa Antarbank

Pinjaman biasa antarbank adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman biasa dengan jangka waktu relatif lebih lama. Pinjaman ini umumnya terjadi jika antarbank peminjam dan bank yang memberikan pinjaman kerjasama dalam bantuan keuangan dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang disepakati dua belah pihak. Jangka waktunya bersifat menengah atau panjang dengan tingkat bunga relatif lebih lunak.

3) Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Pinjaman ini terutama terjadi ketika lembaga-lembaga keuangan tersebut masih berstatus LKBB, sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang tersebut LKBB ini hampir semua berubah statusnya menjadi bank umum. Pinjaman dari LKBB ini lebih banyak berbentuk surat berharga yang dapat diperjualbelikan dalam pasar uang sebelum jatuh tempo daripada berbentuk kredit.

4) Pinjaman dari Bank Sentral (BI)

Pinjaman dari bank sentral adalah pinjaman (kredit) yang diberikan Bank Indonesia kepada bank untuk membiayai usaha-usaha masyarakat yang tergolong berprioritas tinggi seperti kredit-kredit program misalnya, kredit investasi pada sektor-sektor ekonomi yang harus ditunjang sesuai dengan petunjuk pemerintah (sektor pertanian, pangan, perhubungan, industri kecil, koperasi ekspor nonmigas, kredit untuk golongan ekonomi lemah dan sebagainya), yang dikenal dengan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI).

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia sudah tidak memberikan KLBI lagi.

3. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat luas meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank. Penghimpunan dana dari sumber ini relatif paling mudah jika di bandingkan dengan sumber lainnya dan bunga dana dari sumber dana ini paling dominan. Apabila bank dapat memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya, menghimpun dana dari sumber ini tidak terlalu sulit. Akan tetapi, penghimpunan sumber dana dari sumber ini relatif lebih mahal dibandingkan dari dana sendiri. Adapun sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk:

- 1) Simpanan Giro
- 2) Simpanan Tabungan
- 3) Simpanan Deposito

Simpanan giro merupakan dana murah bagi bank, karena bunga atau balas jasa yang dibayar paling murah jika dibandingkan dengan simpanan tabungan dan simpanan deposito. Sedangkan simpanan tabungan dan simpanan deposito disebut dana mahal, hal ini disebabkan bunga yang dibayarkan relatif lebih tinggi.

2.1.2.2 Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat yang merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Dana dari masyarakat terdiri atas beberapa jenis yaitu sebagai berikut:

1. Giro (*demand deposit*)

1) Menurut Kasmir (2008:50) bahwa Giro merupakan: “Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet Giro, sarana perintah lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.”

2) Menurut Taswan (2010:176) bahwa Giro merupakan:

“Simpanan masyarakat pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, surat perintah bayar yang lain, bilyet giro, atau surat pemindahbukuan yang lain. Cek adalah surat perintah pembayaran tanpa syarat sedangkan bilyet giro adalah surat perintah pemindahbukuan. Giro dapat ditarik setiap saat, sehingga giro dikelompokkan sebagai sumber dana jangka pendek.”

Adapun pengertian Giro menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 bahwa Giro adalah “Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

Berdasarkan pengertian termaksud, dapat disimpulkan bahwa Giro adalah simpanan yang berasal dari masyarakat yang penarikannya dapat ditarik kapan saja dengan menggunakan cek, bilyet giro atau pemindahbukuan.

2. Deposito (*time deposit*)

1) Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Deposito adalah: “Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.”

2) Menurut Dendawijaya (2009:50) bahwa Deposito merupakan: “Simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian.”

Berdasarkan pengertian termaksud, dapat disimpulkan bahwa Deposito adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan pihak bank.

1) Jenis-jenis Deposito

Menurut Kasmir (2010:94) ada 3 jenis deposito yang ditawarkan oleh bank yaitu:

(1) Deposito Berjangka

Merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya di dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga. Di samping diterbitkan dalam mata uang rupiah deposito berjangka juga diterbitkan dalam mata uang asing (valas). Deposito dalam valuta asing diterbitkan oleh bank devisa.

(2) Sertifikat Deposito

Merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6 dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat.

Artinya di dalam sertifikat deposito tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu. Selain itu sertifikat deposito dapat diperjualbelikan pada pihak lain.

(3) *Deposits On Call*

Merupakan deposito berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar (tergantung bank yang bersangkutan).

3. Tabungan (*saving*)

1) Menurut Taswan (2010:178) bahwa Tabungan merupakan :

“Simpanan masyarakat atau pihak lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati tetapi tidak bisa ditarik dengan menggunakan cek, bilyet giro atau yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat tertentu misalnya harus ditarik secara tunai penarikan hanya dalam kelipatan nominal tertentu jumlah penarikan tidak boleh melebihi saldo minimal tertentu.”

2) Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 Tabungan adalah: “Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.”

Berdasarkan pengertian termaksud mengenai tabungan, dapat disimpulkan bahwa tabungan adalah simpanan dana pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu.

2.1.2.3 Biaya Dana Bank

1. Pengertian Biaya Dana Bank

1) Menurut Kasmir (2008:135) bahwa biaya dana merupakan: “Total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan maupun deposito.”

2) Menurut Firdaus (2009:67) bahwa biaya dana bank (*cost of fund*) merupakan: “Biaya untuk keperluan *funding* yaitu biaya yang harus dikeluarkan oleh bank untuk setiap dana yang berhasil dihimpunnya dari berbagai sumber sebelum dikurangi dengan likuiditas wajib minimum yang harus dipelihara bank.”

Berdasarkan pengertian termaksud, disimpulkan bahwa biaya dana bank (*cost of fund*) adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh bank atas dana yang dihimpunnya sebelum dikurangi cadangan likuiditas wajib minimum.

Menurut Firdaus (2009:68) faktor-faktor yang mempengaruhi biaya dana bank yaitu:

1. Tingkat suku bunga yang dibayar.
2. Komposisi dari portofolio sumber dana.
3. Ketentuan mengenai cadangan wajib minimum (*reserve requirement*).
4. Biaya pelayanan untuk mendapatkan dana (*service cost*).
5. Pajak atas bunga.
6. Tingkat efisiensi.

Menurut Rivai (2006:669) ada beberapa alasan pentingnya bank menghitung biaya dana secara tepat dan dengan metode yang tepat yaitu:

1. Keberhasilan bank dalam penghimpunan dana dari berbagai sumber dan jenis dana dengan komposisi biaya yang efisien.

2. Perhitungan biaya dana yang akurat sangat penting untuk menentukan besarnya kemungkinan keuntungan yang diperoleh atas aktiva produktifnya.
3. Kebijakan bank dalam menghimpun dana dari berbagai jenis demikian pula kebijakan dalam penggunaannya akan berdampak pada risiko likuiditas, risiko tingkat bunga, dan risiko modal bank.

Kemampuan dan ketetapan bank dalam menghitung biaya dana sangat membantu dalam kebijakan penetapan *pricing* pada sisi aset maupun pada sisi pasiva terutama dalam penetapan kebijakan komposisi dana melalui kebijakan *pricing* atau deposito berjangka, tabungan, giro atau simpanan lainnya dengan senantiasa memperhatikan tingkat elastisitas masing-masing sumber dan jenis dana yang diperoleh dari masyarakat maupun yang diperoleh dari pasar uang.

2.1.2.4 Cara Penghitungan Biaya Dana

Menurut Firdaus (2009:68) cara perhitungan biaya dana bank umumnya terdiri dari 3 cara yaitu:

1. Metode biaya dana rata-rata historis

Metode biaya dana rata-rata historis merupakan cara yang paling sederhana dan mudah untuk menghitung biaya dana bank yaitu dengan hanya menjumlahkan seluruh biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan penghimpunan dana dibagi dengan total dana yang dihimpun bank yang bersangkutan pada tahun/waktu yang bersamaan.

$$\text{COF} = \frac{\text{Jumlah Biaya Dana}}{\text{Jumlah Dana}} \times 100\%$$

2. Metode biaya dana rata-rata tertimbang

Perhitungan biaya dana menurut metode biaya dana rata-rata tertimbang (*weighted average*) adalah menghitung biaya dana dimana terlebih dahulu dihitung peranan masing-masing jenis/sumber dana serta memperhitungkan cadangan likuiditas wajib minimum yang mempengaruhi besarnya biaya dana. Besarnya cadangan likuiditas wajib minimum tersebut harus diambil dari angka yang aktual (efektif) sesuai keperluan bank sehari-hari. Jadi umumnya angka-angka tersebut lebih besar dari ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Dengan demikian metode ini menunjukkan besarnya biaya dana yang lebih riil dan secara langsung menunjukkan besarnya *cost of loanable funds* yaitu biaya dana yang harus dibayar oleh bank untuk sejumlah dana yang dihimpunnya setelah dikurangi oleh sejumlah dana yang harus dipelihara sebagai cadangan wajib. Oleh karena itu semakin besar keperluan cadangan wajib semakin besar pengaruhnya terhadap biaya dana.

3. Metode Biaya Marginal (*Marginal/incremental cost of fund method*)

Pada dasarnya metode ini dapat didefinisikan sebagai biaya yang harus dikeluarkan untuk menambah dana baru di dalam portofolio jenis/sumber dana yang telah ada. Metode ini merupakan kebalikan dari metode biaya dana historis yang menitikberatkan pada biaya-biaya yang dikeluarkan pada masa lampau (untuk dijadikan acuan rencana/prakiraan biaya berikutnya), maka pada metode biaya dana marginal atau sering disebut metode biaya dana *incremental*, pihak bank menghitung dan menetapkan biaya dana didasarkan pada *cost factor* saat itu, artinya penetapan dihitung atas dasar biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan sejumlah dana menurut

tingkat bunga pasar yang berlaku ditambah persentase tertentu untuk *mark-up*.

2.1.3 Tinjauan Mengenai Profitabilitas

2.1.3.1 Pengertian Profitabilitas

Tingkat laba yang dihasilkan bank dikenal dengan istilah profitabilitas yang merupakan pengukuran mengenai kemampuan bank untuk menghasilkan laba dari asset yang digunakan. Adapun pengertian profitabilitas menurut beberapa ahli sebagai berikut:

1. Menurut Kasmir (2008:196) menyatakan bahwa rasio profitabilitas merupakan: "Rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan."
2. Menurut Dendawijaya (2009:118) menyatakan bahwa analisis tingkat profitabilitas bank merupakan: "Alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efesiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan."

Berdasarkan pengertian termaksud, disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan rasio atau sebagai alat ukur untuk menilai kinerja perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba.

2.1.3.2 Rasio Keuangan Profitabilitas

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia rasio profitabilitas terdiri dari *Return on Equity* (ROE), *Return on Asset* (ROA), *Net Interest Margin* (NIM) dan BOPO, yaitu beban operasional (termasuk beban bunga dan beban PPAP serta beban penyisihan aktiva lain-lain) dibagi pendapatan operasional (termasuk pendapatan bunga).

1. *Return On Equity* (ROE)

Adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan perbandingan antara laba (setelah pajak) dengan modal (modal inti) bank. Semakin besar rasio ini mengindikasikan semakin baik kinerja bank. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP/ tanggal 31 Maret 2010 rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Inti (rata-rata)}} \times 100\%$$

2. *Return On Asset* (ROA)

Adalah rasio mengindikasikan kemampuan bank menghasilkan laba dengan menggunakan asetnya. Semakin besar rasio ini mengindikasikan semakin baik kinerja bank. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/ 24 /DPNP/ Tanggal 25 Oktober 2011 untuk menghitung ROA dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset (rata-rata)}} \times 100\%$$

3. *Net Interest Margin* (NIM)

Adalah perbandingan antara pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata aktiva produktif. Semakin tinggi rasio ini semakin baik kinerja bank dalam menghasilkan pendapatan bunga. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP/ Tanggal 25 Oktober 2011 rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NIM = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata-Rata Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

4. Biaya Operasional Pendapatan Operasioanal (BOPO)

BOPO adalah rasio perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin tidak efisien biaya operasional bank. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP/ Tanggal 31 Maret 2010 rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

2.1.3.3 Tinjauan Mengenai *Return On Asset* (ROA)

Menurut Firdaus & Ariyanti (2009:223) menyatakan bahwa *Return On Investment* (ROI) atau *Return On Assets* (ROA) dipakai untuk mengukur profitabilitas penggunaan seluruh dana perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini menunjukkan persentase laba yang diperoleh dari setiap dana, baik yang berasal dari pinjaman maupun modal sendiri yang ditanamkan dalam aktiva perusahaan. Dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Investasi}} \times 100\%$$

Menurut Dendawijaya (2009:118) rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank semakin besar tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dalam penggunaan aset. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Sedangkan menurut Rivai (2006:720) bahwa *Return On Assets* yaitu rasio-rasio laba sebelum pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha dalam periode yang sama. Dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Return On Asset (ROA) Adalah rasio mengindikasikan kemampuan bank menghasilkan laba dengan menggunakan asetnya. Semakin besar rasio ini mengindikasikan semakin baik kinerja bank. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/ 24 /DPNP/ Tanggal 25 Oktober 2011 untuk menghitung ROA dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset (rata-rata)}} \times 100\%$$

2.2 Kerangka Pemikiran

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa perbankan lainnya. Sumber dana bank tidak hanya dari modal sendiri dan pinjaman dari lembaga keuangan lain namun bank juga memiliki sumber dana dari simpanan yang terdiri dari Giro, Tabungan, dan Deposito yang berasal dari dana masyarakat. Sumber-sumber dana ini akan menghasilkan jenis dana yang berbeda-beda sifatnya, disamping itu sumber-sumber dana ini juga akan menimbulkan biaya (*Cost of Fund*) yang berbeda-beda (Rivai dan Andria Permata 2006:115,116). *Cost of Fund* (COF) merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh bank untuk setiap dana yang berhasil di himpunnya dari

berbagai sumber dana sebelum dikurangi dengan likuiditas wajib minimum yang harus dipelihara oleh setiap bank (Firdaus, 2009:67). Maka dari itu pihak manajemen dana bank wajib memperhitungkan setiap biaya yang akan dibayarkan dari setiap sumber dana yang berbeda tersebut. Biaya dana adalah harga pokok dari uang. Apabila harga dari uang tersebut tinggi maka akan menyulitkan bank untuk menjual produknya sehingga kemungkinan akan merugikan pihak bank.

Menurut Firdaus (2009:68) faktor-faktor yang mempengaruhi biaya dana bank yaitu:

1. Tingkat suku bunga yang dibayar.
2. Komposisi dari portofolio sumber dana.
3. Ketentuan mengenai cadangan wajib minimum (*reserve requirement*).
4. Biaya pelayanan untuk mendapatkan dana (*service cost*).
5. Pajak atas bunga.
6. Tingkat efisiensi.

Dana merupakan bagian terpenting bagi suatu bank dalam menjalankan kegiatan usahanya diharapkan dana tersebut dapat dijadikan modal operasional bagi bank. Modal ini dapat disalurkan dalam bentuk kredit, investasi, penyertaan modal, dan penempatan dana. Hal ini dimaksudkan agar dana yang berasal dari masyarakat tidak menganggur (*idle fund*) sehingga dapat menghasilkan laba bagi bank.

Namun dengan banyaknya dana yang dihimpun bank, maka dapat menghambat bank dalam memperoleh laba atau laba yang diperoleh sedikit apabila penyalurannya mengalami kesulitan. Karena dengan dana yang


dihimpun banyak menyebabkan bank harus membayar biaya (*Cost of fund*) besar. Biaya (*Cost of fund*) yang tinggi mencerminkan tingginya risiko bagi bank sehingga memungkinkan bank untuk mendapatkan keuntungan atau laba sedikit bahkan kemungkinan terjadinya *negatif spread*. Atau dengan kata lain hubungan *Cost of fund* (COF) dan profitabilitas berbanding lurus.

Salah satu rasio profitabilitas adalah *Return On Assets* (ROA) adalah rasio mengindikasikan kemampuan bank menghasilkan laba dengan menggunakan asetnya. Semakin besar rasio ini mengindikasikan semakin baik kinerja bank.


Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya oleh Rosidah (2009:8) bahwa biaya dana bank tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini karena terjadinya biaya dana tinggi disebabkan dana yang telah dihimpun kemungkinan menjadi dana yang mengganggu karena dana yang dihimpun tidak tersalurkan oleh bank sehingga berdampak pada profitabilitas *Return On Assets* (ROA) semakin menurun.

Adapun hasil penelitian sebelumnya menurut Ibrahim (2013:130-131) bahwa *Cost of Fund* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini karena bank luar negeri sangat efisien dalam mengatur biaya dana sehingga berdampak pada profitabilitas *Return On Assets* (ROA) memiliki nilai sangat tinggi karena bank luar negeri sangat efisien dalam tingkat biaya operasional dan juga efisien dalam menghimpun dana dalam bentuk deposito dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit. Sehingga hubungan *Cost of Fund* (COF) dan profitabilitas *Return On Asset* itu searah.

Dari uraian kerangka pemikiran termaksud, maka dapat disusun bagan kerangka berfikir seperti terlihat pada Gambar 2.1



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang perlu dibuktikan secara empiris, karena hipotesis merupakan jawaban hanya berdasarkan teori. Adapun hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah “*Cost of Fund* Giro dan Deposito berpengaruh terhadap *Return On Assets* (ROA)."

